



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Jalan Adisucipto, Kampus Baru Penfui, P.O. Box 139 Kupang
Telepon : 0380-881245, Fax 0380-881245

SURAT EDARAN

Nomor: 386/PL23/KP/2020

TENTANG

**PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
DI MASA TATANAN KENORMALAN BARU
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

Memperhatikan :

1. SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A, Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 122/KEP/HK/2020, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mempertimbangkan :

1. Situasi dan Kondisi terkini tentang masa tatanan kenormalan baru di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
2. Keputusan Senat Politeknik Negeri Kupang No. 004/PL23/Senat/2020, Tanggal 29 Mei 2020, Tentang Kesiapan Politeknik Negeri Kupang di masa Tatanan Kenormalan Baru.

Memutuskan :

1. **Memperpanjang Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Tenaga Administrasi sampai Tanggal 4 Juni 2020**, namun apabila dibutuhkan adanya pekerjaan yang urgen maka Tenaga Administrasi yang bersangkutan diminta masuk kantor dengan sepengetahuan dan koordinasi atasan langsung.

2. **Pelaksanaan Tatanan Kenormalan Baru dimulai Tanggal 5 Juni 2020**, untuk itu seluruh aktifitas perkantoran sudah dapat dimulai dengan tetap memperhatikan Panduan Tatanan Kenormalan Baru yang meliputi:
 - a. Petugas Keamanan (SATPAM) melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan Thermo Gun bagi setiap Pegawai dan Mahasiswa serta tamu di depan pintu gerbang kampus (3 pintu gerbang). Bagi Dosen, pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan Thermo Gun dilakukan oleh Petugas Keamanan (SATPAM) di Jurusan yang bersangkutan. Apabila ada Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Tamu yang suhu tubuhnya di atas 37⁰ C maka Gugus Tugas Covid-19 PNK akan mendata dan yang bersangkutan dianjurkan untuk pulang.
 - b. Setiap Warga Kampus dan tamu wajib memakai Masker ketika berada di dalam area Kampus.
 - c. Sebelum dan sesudah beraktivitas, setiap warga kampus dan tamu wajib mencuci tangan/menggunakan Hand Sanitizer/menggunakan bilik disenvektan pada tempat yang telah disiapkan yaitu di setiap pintu masuk gedung maupun ruangan.
 - d. Selalu menjaga jarak antara 1 – 2 m ketika sedang bekerja atau berinteraksi.
 - e. Gunakan siku/punggung jari untuk membuka pintu, menekan tombol saklar lampu atau benda-benda lainnya yang mudah terkontaminasi.
 - f. Tidak berjabat tangan namun menggunakan “salam korona”.
 - g. Setiap hari Jumat sore setelah Jam kerja atau hari Sabtu dilakukan penyemprotan disenvektan pada Ruang Kelas, Laboratorium, Toilet, dan Ruang Kerja.
3. Proses Belajar Mengajar dan Yudisium Semester Genap T.A.2019/2020:
 - a. **Perkuliahan Teori dan UAS** tetap dilakukan secara daring sampai **Tanggal 27 Juni 2020**.
 - b. **Pelaksanaan Seminar, Ujian Tugas Akhir/Skripsi dan Pelaporan PKL/Magang**, dapat dilakukan secara daring atau tatap muka dari Tanggal 5 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.
 - c. **Perkuliahan Praktek di Kampus** dilaksanakan dari **Tanggal 29 Juni s.d 14 Agustus 2020**, untuk itu para Kajur, Kaprodi dan Ka. Lab dapat menjadwalkan pelaksanaan perkuliahan praktek sesuai waktu yang ditentukan dengan tetap memperhatikan jumlah mahasiswa, kapasitas ruangan dan jumlah peralatan yang tersedia;
 - d. **Yudisium Semester Genap T.A.2019/2020 Tanggal 24 s.d 28 Agustus 2020**.
 - e. **Awal Perkuliahan Semester Ganjil T.A.2020/2021 dilaksanakan Tanggal 7 September 2020**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Kupang, 29 Mei 2020

Direktur



NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si
NIP. 19741108 199903 2 003